

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari deskripsi pembaharuan hukum disiplin militer untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian adalah berikut :

- a. Peraturan Hukum Disiplin Militer menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI bahwa pertimbangan yang mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 menunjukkan bahwa TNI pada era sebelum reformasi masih disebut sebagai ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sedangkan fungsinya tidak hanya dipandang sebagai kekuatan pertahanan, kekuatan keamanan namun dipandang juga sebagai kekuatan sosial politik. Pandangan inilah yang menjadi alasan TNI di era orde baru berperan sangat dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan menjadi salah satu kekuatan politik yang sangat menentukan arah perjalanan bangsa. Peran TNI ini di zaman orde baru dikenal dengan sebutan "Dwi Fungsi ABRI". Di zaman orde baru, Polri menjadi salah satu unsur kekuatan ABRI, dan langsung berada dibawah komando Panglima ABRI. Kebijakan negara yang menetapkan TNI sebagai kekuatan sosial politik, dan sebagai kekuatan keamanan kini sudah tidak berlaku lagi, karena TNI tak lagi dipandang sebagai kekuatan sosial politik, dan Polri pun kini sudah tidak lagi berada dibawah komando Panglima TNI. Hal dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 bahwa Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilakukan pemisahan berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah dilakukan perubahan nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang

Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

- b. Pembaharuan Hukum Disiplin Militer Setelah Disyahnkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer terungkap dari penegasan kedudukan TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal dan penindak setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa serta pemulih kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Dengan penegasan ini maka tugas dan fungsi TNI dibatasi hanya sebagai penangkal dan penindak setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa serta pemulih kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Kekacauan keamanan yang dimaksud ini tentu kekacauan keamanan yang sudah tidak bisa diatasi oleh Polri. Dengan demikian maka salah satu indikator pembaharuan hukum militer di Indonesia adalah bahwa tugas dan fungsi TNI dibatasi hanya sebagai penangkal dan penindak setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa serta pemulih kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Dalam pembaharuan hukum disiplin militer juga terjadi penegasan posisi prajurit TNI dalam penegakkan hukum disiplin militer yaitu TNI sebagai warga negara dan TNI sebagai prajurit TNI. Konsekuensi logis penegasan ini antara lain bahwa kepada setiap prajurit TNI yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat ditarik ke dalam peradilan militer karena melanggar hukum disiplin militer; dan dapat juga ditarik ke dalam peradilan umum karena melakukan tindak pidana. Perbedaan lain yang terjadi dalam pembaharuan hukum disiplin militer di Indonesia adalah bahwa dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tidak menyantumkan asas

penyelenggaraan hukum disiplin prajurit; namun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 menyantumkan asas-asas penyelenggaraan hukum disiplin militer. Penyelenggaraan Hukum Disiplin Prajurit TNI di era reformasi dilaksanakan berdasarkan asas: a) keadilan; b) legalitas; c) pembinaan; c) persamaan dihadapan hukum; d) praduga tak bersalah; e) hierarki; f) kesatuan komando; g) kepentingan militer; h) tanggungjawab; i) efektif dan efisien; dan k) manfaat. Dengan asas-asas tersebut hakikat Hukum Disiplin Prajurit TNI merupakan pembenahan dan penertiban secara internal yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran disiplin Prajurit TNI, selain dari pelanggaran hukum yang diselesaikan di peradilan militer dan peradilan umum. Penyelenggaraan Hukum Disiplin Prajurit TNI di era reformasi bertujuan untuk mewujudkan: a) system Hukum Disiplin Prajurit TNI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Hukum Disiplin Prajurit TNI yang dapat memenuhi kebutuhan dalam pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan disiplin prajurit TNI, serta penegakan hukum disiplin Prajurit TNI; dan c) sistem penjatuhan Hukum Disiplin Prajurit TNI yang memperhatikan keadilan dan kemanfaatan. Dengan tujuan-tujuan penyelenggaraan hukum disiplin prajurit TNI ini maka penyelenggaraan hukum disiplin prajurit TNI di era reformasi berfungsi sebagai sarana untuk: a) menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Prajurit TNI serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang wenangan atasan; b) menegakkan tata kehidupan bagi setiap Prajurit TNI dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berperilaku disiplin baik di daerah penugasan maupun di luar daerah penugasan; dan c) membangun dan meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh untuk mendukung tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia yang herdasarkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Aturan Kedinasan, dan Kehormatan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan selanjutnya disampaikan saran-saran sebagai berikut :

a. Saran Praktis

Disarankan kepada kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara dan seluruh jajaran TNI di daerah agar lebih mensosialisasikan materi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer kepada setiap prajurit TNI.

b. Saran Akademik

Disarankan kepada Dekan Fakultas Hukum UPN agar berkenan menerima hasil penelitian ini sebagai dokumen akademik untuk memperkaya perpustakaan kampus. Disarankan juga kepada civitas akademika agar memperbanyak penelitian mengenai hukum militer karena kajian-kajian ilmu hukum yang terkait dengan hukum disiplin militer masih sangat terbatas.

